

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG
SEBERANG ULU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis



diajukan oleh :

ADELIA STEVANI

NPM .20.01.12.0050

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2024

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADELIA STEVANI
Nomor Pokok/NPM : 20.01.12.0050
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : **PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG**

Pembimbing Skripsi :


Tanggal 09-03-2024 Pembimbing I : Dra. Sonang P. Pangaribuan, SE.,MM.,Ak.CA
NIDN : 0025125501

Tanggal 13-03-2024 Pembimbing II : Padriansyah, SE., M.Si., CIAP
NIDN : 0202099401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal : 27-04-2024



Drs. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSRS

NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal : 27-04-2024

Meti Zuliyana, S.E.M.Si.,Ak.CA.CSRS

NIDN : 0205056701


174/PS/DFEB/24


**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADELIA STEVANI
Nomor Pokok/NPM : 20.01.12.0050
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : **PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG**

Penguji Skripsi :

Tanggal 21-09-2024Ketua Peguji : 
Dra. Sonang P. Pangaribuan, SE.,MM.,Ak.CA
NIDN :0025125501

Tanggal 21-09-2024Penguji I : 
Padriansyah, SE., M.Si., CIAP
NIDN : 0202099401


Tanggal 21-09-2024Penguji II : 
Meti Zuliyana, S.E.M.Si.,Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205056701

21 /PS/DFEB/ 24

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Tanggal :


Drs. Msy. Mikal, SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal :


Meti Zuliyana, S.E.M.Si.,Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205056701



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Terus bangkit dan fokus pada tujuan, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Kupersembahkan Kepada

- **Bapak Ibu Tercinta**
- **Diri Sendiri Yang Hebat**
- **Saudara/i ku Tersayang**
- **Dosen Pembimbing Yang Kuhormati**
- **Orang-orang Tersayang**
- **Almamaterku, Universitas TRidinanti**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ditulis dan disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata I pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”.

Pada kesempatan ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, doa, bimbingan, saran, semangat, motivasi, serta bantuan, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Edizal A.E, M.S. selaku Rektor Universitas Tridianti.
2. Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.
3. Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti.
4. Kusminaini Armin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.

5. Dra. Sonang P. Pangaribuan, SE.,MM.,Ak.CA. selaku Pembimbing I.
6. Padriansyah, SE.,M.Si., CIAP. selaku Pembimbing II.
7. Sugiharto, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.
9. Ayahanda Rusman Mawi. Dan Susma Hartini, terima kasih tak terhingga atas limpahan cinta dan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik, memberikan dukungan baik moral maupun materil serta tak pernah berhenti mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua saudara/I kandung peneliti yang tersayang yakni Furry Purnama Sari, Andri Ruliansyah, Dia Novita Sari, Shanti Stiarini, Shinta Widyasari, dan Dedek Yuniar, terima kasih atas bantuan, perjuangan, doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. M. Fadliansyah yang selalu ada terima kasih atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Para sahabat seperjuangan Wulandari, Firda Apriani, Derta Ayu Cahyani, yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman tercinta khususnya Witri Handayani, M. Ali, Siti Saqdhah, serta teman-teman satu angkatan yang telah berjuang Bersama hingga akhir pembuatan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti masih membutuhkan saran serta kritik membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, 07 Maret 2024

Peneliti



Adelia Stevani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTARK	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9

2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2.2 Jenis Pajak	11
2.1.2.3 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1.3.1 Penegrtian Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.13.2 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.....	14
2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	16
2.1.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	17
2.1.4.1 Penegertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	17
2.1.4.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	18
2.1.4.3 Modernisasi Sistem Administrasi Sistem Perpajakan PPh Pasal 21.....	18
2.1.5 Sanksi Pajak.....	19
2.1.5.1 Penegertian Sanksi Pajak.....	19
2.1.5.2 Pengenaan Sanksi PPh Pasal 21	20
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.6.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	20

2.1.6.2	Faktor Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.1.7.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.1.7.2	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.1.7.3	Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan	23
2.3	Kerangka Berpikir	26
2.4	Hipotesis.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN		29
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1	Tempat Penelitian	29
3.1.2	Waktu Penelitian.....	29
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2.1	Sumber Data	29
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	30
3.3	Populasi, Sampel, Sampling	31
3.3.1	Populasi.....	31
3.3.2	Sampel.....	31
3.3.3	Sampling	32
3.4	Rancangan Penelitian.....	33

3.5	Variabel dan Defenisi Operasional	33
3.5.1	Variabel Penelitian.....	33
3.6	Instrumen Penelitian	36
3.7	Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1	Uji Validitas Data	37
3.7.2	Uji Reabilitas Data	38
3.7.3	Uji Normalitas	39
3.7.4	Uji Asumsi Klasik	39
3.7.4.1	Uji Multikolineritas	39
3.7.4.2	Uji Heteroskedastisitas	40
3.7.5	Analisis Regresi Linier Berganda	41
3.7.6	Uji Hipotesis	41
3.7.6.1	Uji Simultan (Uji F).....	41
3.7.6.2	Uji Parsial (Uji t)	43
3.7.6.3	Uji Koefisien Determinasi(R ²).....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	46
4.1.1	Sejarah Perusahaan	46
4.1.2	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	47
4.1.3	Analisis Deskriptif	51
4.1.4	Statistik Deskriptif	53
4.2	Hasil Penelitian	54

4.2.1 Hasil Uji Validitas.....	54
4.2.2 Hasil Uji Reabilitas	57
4.2.3 Hasil Uji Normalitas	58
4.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas	59
4.2.5 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	60
4.2.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
4.2.7 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	64
4.2.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	65
4.2.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi(R ²).....	67
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	68
4.3.1 Analisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.	68
4.3.2 Analisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.	70
4.3.3 Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.	71
4.3.4 Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Tahun 2016-2020 (Orang Pribadi).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Defenisi Operasional	23
Tabel 4.1 Deskripsi Responden.....	52
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1	55
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel X2	55
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel X3	56
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolienaritas	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R ²)	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	48
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	61

ABSTRAK

ADELIA STEVANI. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. (Di bawah bimbingan Ibu Dra. Sonang P. Pangaribuan, SE.,MM.,Ak.CA dan Bapak Padriansyah, SE.,M.Si., CIAP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Primer yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai Teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Jumlah sampel menggunakan rumus slovin berjumlah 96 responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan Uji F yang menunjukkan bahwa nilai $Sig. 0.000 < 0.05$. Dilihat dari hasil uji parsial di mana variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, uji ini dibuktikan dari nilai t tabel lebih kecil daripada t hitung, dan nilai sig lebih kecil daripada 0.05.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

RIWAYAT HIDUP

Adelia Stevani dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 15 Januari 2003 dari Bapak Rusman Mawi. dan Ibu Susma Hartini. Saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 133 Palembang. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2014 di SMP Negeri 50 Palembang, selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017 di SMA IBA Palembang. Pada tahun 2020 saya menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti.

Palembang, 07 Maret 2024

Peneliti



Adelia Stevani

PERNYTAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Adelia Stevani

Nomor Pokok/NPM : 2001120050

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”, telah ditulis dengan sungguh-sungguh.

Apabila dikemudian hari dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 07 Maret 2024

Peneliti

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '0F39EAKX813320732' is visible at the bottom of the stamp.

Adelia Stevani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2016:3), Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas. Dapat diartikan pajak adalah suatu kontribusi rakyat dalam bentuk iuran uang yang sifatnya wajib, rakyat tidak mendapat imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut dipakai oleh Negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

Pajak bukan suatu fenomena yang baru, namun pajak adalah fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara, jika dihitung dalam presentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan Negara. Mardiasmo (2016:4) mengatakan penerimaan ini untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Penerimaan juga berperan penting dalam pembangunan yang bertujuan meningkatkan dan mensejahterakan suatu bangsa khususnya di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Mulai

dari perubahan sistem pemungutan pajak, penyempurnaan undang-undang perpajakan mengenai sanksi yang diberikan pada pihak pemotong atau pemungut ketika tidak menyampaikan SPT Masa yang dimaksud dalam batas waktu yang diberikan, sampai pada penerapan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik semua tersebut telah dilakukan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebagai wujud rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara yang mana pajak yang dibayarkan merupakan sumber pendapatan bagi negara dan akan digunakan oleh Negara untuk pengeluaran – pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System*. Menurut Rahayu (2017:137), *Self Assessment System* sebuah kondisi dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, untuk menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dengan menerapkan *Self Assesment System* belum cukup baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem informasi DJP. Tujuan modernisasi antara lain meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Menurut Pratiwi, & Supadmi (2016:28), Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku wajib pajak. Tentunya hal ini dapat mewujudkan transparansi akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini sehingga diharapkan dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Disamping itu tata kelola organisasi yang selalu diperbaharui sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Mardiasmo (2016:62), mengatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, selain itu pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari

yang awalnya berbentuk *official assessment system* kemudian berubah menjadi *self assesment system*.

Self assesment system merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Aziz, (2021:3), dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu. Artinya Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat kecil dapat dilihat dari data yang di dapat pada tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2016-2020 (Orang Pribadi)

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah SPT OP Yang disampaikan	Presentasi Kepatuhan WP (%)
1	2016	40,598	23,051	57%
2	2017	45,180	23,082	51%
3	2018	52,825	28,128	53%
4	2019	61,292	31,056	51%
5	2020	66,210	34,317	52%

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu masih belum berjalan secara efektif. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah sistem pelaporan dan pembayaran yang masih minim, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Dari ketidakpatuhan inilah yang nantinya akan di perbaiki dengan beberapa cara yaitu, mereformasi melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, dan menyadarkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, yang telah ditetapkan.

Menurut Penelitian dari Pratiwi & Supadmi (2016), dengan judul Penelitian Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dengan semakin meningkatnya penerapan Modernisasi maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan apabila sanksi dinaikkan.

Penelitian dari Nur, (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara, dengan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dari

Aqiila & Furqon (2021), dengan judul Pengaruh Sistem E-feling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan wajib Pajak Pada KPP Pratama Kabupaten Batang, dengan hasil penelitian sistem e-feling bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dapat meningkatkan kedisiplinan pelaporan SPT disampaikan melalui sosialisasi.

Kemudian penelitian dari Permata & Susilowati (2021), dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang pilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan sikap patuh terhadap perpajakan. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan kurang dalam memahami tentang perpajakan hal ini juga akan menghambat kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu terlihat hasil penelitian yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, merupakan sebagian tugas, dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti, memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang seberang Ulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar dapat menjadi suatu pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.
- c. Bagi peneliti lain, semoga dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan perbandingan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mungkin akan dapat dilakukan secara komprehensif lagi baik data-data, maupun permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah , A., & Aditama, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal, Vol.03 No.03*, 301-310.
- Andry, & Amelia, S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 04, No. 02*, 126.
- Aqila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-feling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan wajib Pajak Pada KPP Pratama Kabupaten Batang. *Jurnal Perpajakan*.
- Anugrah, M. S., & Fitriandi, P. (2021). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Homepage*, 1-12.
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Perbanas Reviuw*, 35.
- Aziz, M. A. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. (*Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya*), 3.
- Fasmi, L., & Misra, F. (2015). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 05, No.01*, 82.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP. 47.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro. 97.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia. (2007).Undang-Undang KUP. 17C ayat (2) dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03 tentang Kriteria wajib pajak patuh.

- Indonesia. (2008). Undang-Undang PPH Nomor 36 17 ayat 1 tentang Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi
- Keputusan Menteri Keuangan No. 85/KMK.03/2003, modernisasi perpajakan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Tegal: Andi.
- Maryuliana, Subroto, I. M., & Haviana, S. C. (2016). Sistem Informasi Angket Pengukuran Skala Kebutuhan Materi Pembelajaran Tambahan Sebagai Pendukung Pengambilan Keputusan Di Sekolah Menengah Atas Menggunakan Skala Likert. *Jurnal Transistor Elektro dan Informasi (T5RANSISTOR EI)*, Vol. 01, No. 2, 2.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kamendikbud. *JABI (Jurnal Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Muliari, N.K., & Setiawan, P.E. (2011) Pengaruh Resepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-23.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, Vol. 03, No. 02.
- Permata, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Akuntansi*, Vo. 12, No. 03.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No.24/PJ/2009, tentang Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-14/PJ/2013 tentang cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau *application servis provider* (ASP).

- Peraturan Direktur Jendral Pajak. No.PER.05/PJ/2017 tentang sistem dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode e-billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan Negara secara elektronik.
- Prabandaru, A. (2018). Sistem Administrasi Pajak Modern Optimalkan Pajak. *klikpajak*, hal. 2.
- Pratiwi, P. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, Vol. 15.1, 28.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Of Accounting*, Vol.4, No.4, 2-3.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains. 110-195.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Selambang Empat. 3,7.
- Rizki, A. I. (2018). Self Assesment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indosesia. *Jurnal Al-'Adl Vol*, 81.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama. 185.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bantung: Alfabeta. 52.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 78- 147.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kulitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 193-239.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta. 68-105.
- Sukma, P. G. (2022). pajakku. *Telaah Konsep dan Tujuan Modernisasi Pajak*, pp. 1-12.
- Sukma, P. G. (2022, April 15). pajakku. *Telaah Konsep dan Tujuan Modernisasi Pajak*, pp. 1-12.

Wirani, S. (2019). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Adminsitration Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK. *Jurusan Akuntansi*, 7.